

**PERUMUSAN SANKSI PIDANA
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DI KABUPATEN SOLOK SELATAN**



TESIS

*Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Hukum
pada Program Pascasarjana Universitas Andalas*

**O
L
E
H**

EMULNIADI
BP: 07211048

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

ABSTRAK

Mekanisme pembentukan dan pengawasan terhadap pembentukan dan pelaksanaan Peraturan Daerah pun mengalami perubahan seiring dengan perubahan pola hubungan antara Pemerintah dan Daerah. Setiap perancang Peraturan Daerah, terlebih dahulu harus mempelajari dan menguasai aturan hukum positif tentang peraturan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan peraturan pelaksanaan yang secara khusus mengatur tentang Peraturan Daerah. Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditentukan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah", dan pada ayat (2) ditentukan juga bahwa "Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan". Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota). Sehubungan dengan hal tersebut diatas permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Apakah tujuan sanksi pidana dalam suatu Peraturan Daerah di Kabupaten Solok Selatan, serta apakah dasar pertimbangan Bupati dan DPRD dalam penetapan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah di Kabupaten Solok Selatan, dan bagaimana perumusan sanksi pidana dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Solok Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dengan mengidentifikasi konsep dan asas-asas hukum yang digunakan untuk menganalisis terhadap peraturan perundang-undangan menyangkut perumusan sanksi pidana. Berdasarkan penelitian tersebut penulis memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada, bahwa tujuan sanksi pidana dalam suatu Peraturan Daerah di Kabupaten Solok Selatan adalah untuk menjamin terlaksananya Peraturan Daerah (sebagai penegas) demi terciptanya tertib masyarakat di Kabupaten Solok Selatan. Adapun dasar pertimbangan Bupati dan DPRD dalam penetapan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah di Kabupaten Solok Selatan berdasarkan Peraturan Daerah yang terdapat pada periode tahun 2005, yakni sosial budaya dan pentingnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah. Perumusan sanksi pidana dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Solok Selatan, berdasarkan peraturan daerah periode tahun 2005, rumusan sanksi pidananya hanya memakai tiga bentuk rumusan yaitu: Alternatif, Kumulatif, dan Gabungan Alternatif dan Kumulatif.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaturan tatanan hukum di Indonesia ini diatur sedemikian sistematis sehingga adanya urutan-urutan kedudukan atau hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan aturan dasar di Negara Republik Indonesia yang merupakan sumber dari segala sumber hukum Bangsa Indonesia. Hal ini menyebabkan semua aturan yang berlaku serta yang akan berlaku di Indonesia harus mengacu dan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai *rechtstaat* yang mengandung ikatan hakiki antara negara dan hukum, Negara Kesatuan Republik Indonesia menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kedudukan sentral dalam kehidupan rakyatnya¹.

Peraturan Daerah adalah instrumen aturan yang secara syah diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Sejak tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa undang-undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah sebagai salah satu instrumen yuridis bagi suatu daerah dalam penyelenggaraan pemerintahanya. Kedudukan dan fungsi Peraturan Daerah berbeda antara yang satu dengan lainnya sejalan dengan sistem ketatanegaraan

¹ A.Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 11

yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan pada masing-masing Pemerintahan Daerahnya. Perbedaan tersebut juga terjadi pada penataan materi muatan yang disebabkan luas atau sempitnya urusan yang ada pada Pemerintah Daerah.

Demikian juga terhadap mekanisme pembentukan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah pun mengalami perubahan seiring dengan perubahan pola hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Setiap perancang Peraturan Daerah, terlebih dahulu harus mempelajari dan menguasai aturan hukum positif tentang peraturan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Peraturan pelaksanaan yang secara khusus mengatur tentang Peraturan Daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan yang tertib merupakan syarat utama bagi terwujudnya tujuan negara. Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, pada pasal 3 ayat (1) ditentukan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah". Dalam ayat (2) pasal ini juga disebutkan pula bahwa "Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tujuan penetapan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah jika dikaitkan dengan Teori Pidanaan: (Teori Absolut atau Teori Pembalasan, Teori Relatif atau Teori Tujuan, dan Teori Gabungan), titik beratnya adalah pada Teori Gabungan; Yang mana tujuannya untuk menegakan tata tertib masyarakat di daerah. Sanksi pidana dimaksud mengacu aturan yang memuat sanksi pidana sebelumnya. Jika ada sanksi pidana yang belum diatur dalam aturan sebelumnya, tapi hendak diatur dalam peraturan daerah, hal itu tidak menyalahi aturan hukum. Yang penting sesuai dengan nilai-nilai setempat dan disepakati sebagian besar masyarakat daerah tersebut. Bila ada pembatasan bagi peraturan daerah menentukan sanksi pidana yang akan diberikan bagi pelanggar peraturan daerah, justru menyalahi kaidah keberadaan sebuah aturan hukum.
2. Berdasarkan Peraturan daerah yang terdapat pada periode 2005 yakni 37 Perda terdapat 6 Peraturan Daerah yang mengatur mengenai sanksi pidana. Sedangkan 31 Peraturan daerah lainnya tidak mencantumkan tentang ketentuan pidana. Hal ini dikarenakan kebutuhan penerapan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan tindakan dari masyarakat. Diantaranya terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2005 Tentang

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1992.
- , *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan pemerintahan Negara*, Disertasi Fakultas Hukum Pascasarjana, Universitas Indonesia, 1990
- , *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Fokus Media, Jakarta, 2006
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2002
- Bagir Manan-Kuntana Magnar, *Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Armico, Bandung, 1987.
- B. Arief Shidarta, *Implementasi hukum Dalam Kenyataan*, PT. Gramedia, Jakarta, 1999
- C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- H.A.S Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006
- Jimly Asshiddiqie, *Konsitusi & Konstitusionalisma Indonesia*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003
- , *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2004
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005
- Mahkamah Konsitusi, Cetak Biru: *Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konsitusi yang Modern dan Terpercaya*, Mahkamah Konsitusi, Jakarta, 2004.